

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

DENGAN

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
TENTANG

KERJASAMA LAYANAN RETAIL BERBASIS FTTH (*Fiber To The Home*)

Nomor : 0007.MoU/041/DIR/2013

Nomor : 02/MOU/BBT/II/2013

Memorandum of Understanding (MoU) ini dibuat dan ditanda tangani di Batam pada hari ini, Selasa tanggal dua belas bulan Pebruari tahun dua ribu tigabelas (12-02-2013), antara PARA PIHAK yang akan disebut di bawah ini:

- I. PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM, dalam hal ini diwakili oleh DADAN KURNIADIPURA bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, berkedudukan di Batam dengan alamat Jalan Engku Putri No.3 Batam Center Batam Batam-29431, untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. PT. Batam Bintang Telekomunikasi, dalam hal ini diwakili oleh AGUS YUS PARYADI, bertindak dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI, berkedudukan di Batam dengan alamat Jalan Markisa, Batamindo Industrial Park- Mukakuning Batam 29433, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan energi dan Pelayanan Listrik Nasional di Batam, dan dalam menjalankan kegiatan usahanya PIHAK PERTAMA memiliki infrastruktur ketenagalistrikan yang memiliki potensi telematika untuk implementasi Fiber To The Home (FTTH).
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi melalui media Fiber Optic, dan dalam menjalankan kegiatan usahanya dimaksud, PIHAK KEDUA membutuhkan infrastruktur ketenagalistrikan yang memiliki potensi telematika untuk implementasi Fiber To The Home (FTTH) milik PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan di atas, PARA PIHAK telah saling setuju dan bermufakat untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang pemanfaatan infrastruktur ketenagalistrikan yang memiliki potensi telematika untuk implementasi FTTH milik PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

te
KJP

PASAL 1
PRINSIP DASAR

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang kegiatan usaha PARA PIHAK untuk mencapai tujuan dengan asas saling menguntungkan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

1. Mengenai teknis operasional dalam hal pelaksanaan dan pemanfaatan infrastruktur ketenagalistrikan yang memiliki potensi telematika untuk implementasi FTTH milik PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud, PARA PIHAK telah saling setuju dan mufakat untuk menuangkannya dan sekaligus dibuat dalam suatu perjanjian khusus yang lebih rinci didalam suatu Perjanjian Kerjasama (PKS). ✓
2. Guna kelancaran dalam hal merumuskan segala ketentuan yang lebih teknis operasional sebagaimana disebut dalam ayat 1 pasal ini, PARA PIHAK telah saling setuju dan mufakat sebelumnya wajib diadakan pertemuan guna membahas dan sekaligus menetapkan perihal hak dan kewajiban PARA PIHAK dengan mengutamakan prinsip-prinsip saling menguntungkan, keseimbangan, terbuka dan akuntabel.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi untuk setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka PIHAK tersebut wajib mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal akhir Nota Kesepahaman yang dikehendaki;

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Atas segala beban biaya-biaya yang timbul terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, adalah merupakan beban dan tanggung jawab serta ditanggung sepenuhnya oleh: PIHAK KEDUA.

te
2
3/8

KERAHASIAAN

1. Semua PIHAK menjamin akan menjaga kerahasiaan semua dokumen, informasi atau pengetahuan "informasi rahasia" yang diungkapkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Pembatasan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak diterapkan atas informasi rahasia dalam hal sebagai berikut:
 - a. Informasi Rahasia tersebut telah menjadi *Publik Domain*;
 - b. Informasi Rahasia tersebut berada pada pihak yang menerimanya secara sah sebelum pengungkapan Informasi Rahasia dilakukan;
 - c. Informasi rahasia tersebut diperoleh dengan itikad baik dari pihak yang berhak untuk mengungkapkannya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang mengakibatkan terjadinya sengketa hukum, PARA PIHAK telah saling setuju dan sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
LAIN-LAIN

1. Segala hal bentuk ketentuan dan/atau persyaratan yang lebih teknis atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, adalah merupakan satu kesatuan yang mengikat serta berlaku sah menurut hukum dengan Nota Kesepahaman ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dan/atau Perubahan maupun penambahan dari Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai Addendum/Amandemen.

Demikian *Memorandum of Understanding (MoU)* ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas bermaterai cukup, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

PIHAK KEDUA
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Batam
Bintan
AGUS YUS PARYADI

PIHAK PERTAMA
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL
BATAM

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBUAT HUKUM
TGL. 0A24CABF437271334
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DUP
DADAN KURNIADIPURA

